



BUPATI BONE BOLANGO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN
PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI
PERDESAAN KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang :
- a. bahwa Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (PNPM-MPD) merupakan salah satu upaya mempercepat penanggulangan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan/kelurahan dengan mengikutsertakan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan serta pengendalian pembangunan di desa/kelurahan yang dilakukan melalui pembangunan/rehabilitasi sarana prasarana fisik, sosial, ekonomi serta penyediaan modal usaha bagi masyarakat miskin yang membutuhkan;
 - b. bahwa pendanaan kegiatan PNPM-MPD adalah bersifat hibah kepada masyarakat di masing-masing kecamatan sehingga status kepemilikan hasil kegiatan PNPM-MPD adalah milik masyarakat;
 - c. bahwa hasil kegiatan PNPM-MPD baik yang bersifat kelembagaan, sarana/prasarana yang bersifat fisik maupun non fisik (dana bergulir) memerlukan perlindungan untuk pelestarian dan pengembangan selanjutnya;
 - d. bahwa untuk menjamin kelancaran kegiatan, ketertiban administrasi serta tercapainya daya guna dan hasil guna dalam perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPD, maka perlu dibentuk lembaga yang mempunyai kekuatan hukum yang dapat memberikan pembinaan dan pengawasan secara optimal terhadap perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPD;

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	:
SEKDA	:
ASISTEN I	:
ASISTEN II	:
KEPALA BADAN	:
KABID EKONOMI MASY	:

- e. bahwa pengelolaan dana bergulir PNPM-MPD harus dikelola secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab untuk kepentingan masyarakat miskin sehingga memerlukan perlindungan yang menyangkut prinsip, mekanisme dan aturan yang tidak bertentangan dengan Petunjuk Teknis Operasional PNPM-MPD;
- f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perlindungan dan Pelestarian Hasil Kegiatan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Bone Bolango;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4938);
- 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4588);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 414.2/10758/PMD tanggal 29 Desember 2014 tentang Kontrak Kerja Fasilitator PNPM-MPD;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN HASIL KEGIATAN PROGRAM NASIONAL PEMBERDAYAAN MASYARAKAT MANDIRI PERDESAAN KABUPATEN BONE BOLANGO

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bone Bolango.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.
3. Bupati adalah Bupati Bone Bolango.
4. Tim Koordinasi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan (TK-PNPM-MPD) adalah Tim Koordinasi Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Kabupaten Bone Bolango.
5. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Camat adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bone Bolango yang memimpin penyelenggaraan pemerintah di tingkat kecamatan.

7. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat adat yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam adat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam adat pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai adat penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan yang selanjutnya disebut PNPM-MPD adalah salah satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui upaya penanggulangan kemiskinan yang diberikan kepada masyarakat di wilayah kecamatan.
11. Unit Pengelola Kegiatan yang selanjutnya disebut UPK adalah Unit Pengelola Kegiatan pelaksanaan operasional PNPM-MPD dan sebagai pelaksana mandat dari MAD yang mengkoordinasikan kegiatan antar desa termasuk mengelola kegiatan pelestarian dan pengembangan hasil kegiatan PNPM-MPD dan dana bergulir.
12. Dana bergulir adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan usaha masyarakat terutama masyarakat miskin yang berasal dari PNPM-MPD dan sumber-sumber lain.
13. Musyawarah Antar Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut Forum MAD/K adalah forum pertemuan antar perwakilan desa/ kelurahan dan berbagai pihak yang berkepentingan (Stakeholders) untuk membicarakan dan membahas hal yang bersifat keputusan tertinggi dalam kaitannya dengan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPD.
14. Badan Kerjasama Antar Desa/Kelurahan yang selanjutnya disebut BKAD/K adalah lembaga yang dibentuk oleh Forum Antar Desa/Kelurahan yang bertujuan untuk kerjasama antar desa/kelurahan.
15. Hasil kegiatan sarana/prasarana adalah hasil kegiatan berupa sarana dan prasarana secara fisik untuk kepentingan masyarakat dan selanjutnya disebut sarana/prasarana.

BAB II
KEDUDUKAN DAN PRINSIP PENYELENGGARAAN

Pasal 2

Bagian Kesatu

Kedudukan

- (1) Perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPD merupakan suatu kewajiban Daerah.
- (2) Pemilik hasil kegiatan PNPM-MPD termasuk dana bergulir yang sah adalah masyarakat, sehingga segala keputusan tentang hasil kegiatan PNPM MPD termasuk dana bergulir diputuskan melalui Forum Musyawarah Antar Desa/Kelurahan oleh Badan Kerjasama Antar Desa/Kelurahan.
- (3) Kelembagaan dan hasil kegiatan PNPM-MPD baik ditingkat kecamatan dan desa/kelurahan merupakan aset sosial yang sangat dibutuhkan dalam proses pembangunan secara partisipatif.

Pasal 3

Bagian Kedua

Prinsip

- (1) Perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPD diselenggarakan atas dasar prinsip-prinsip keberpihakan kepada orang miskin, transparansi, partisipasi, desentralisasi, akuntabilitas, keberlanjutan serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- (2) Perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPD wajib dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan diselenggarakan untuk masyarakat terutama masyarakat miskin.

BAB III

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 4

Bagian Kesatu

Maksud

Maksud perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPD adalah melindungi dan melestarikan seluruh hasil kegiatan PNPM-MPD dari perubahan status kepemilikan oleh masyarakat kepada pihak-pihak lain, prinsip PNPM-MPD khususnya keberpihakan pada orang miskin, mekanisme yang sesuai dengan PNPM-MPD (partisipatif, transparan dan akuntabel), serta mengembangkan seluruh hasil kegiatan PNPM-MPD termasuk kelembagaan yang diperlukan.

Pasal 5
Bagian Kedua
Tujuan

Tujuan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPD adalah:

- a. Secara umum bertujuan untuk memberikan kekuatan hukum yang mengikat tentang status kepemilikan hasil kegiatan PNPM-MPD, menjamin penerapan prinsip dan mekanisme yang diterapkan pada PNPM-MPD, dan keberpihakan pada orang miskin serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.
- b. Secara khusus bertujuan untuk:
 1. Memperjelas bahwa anggota masyarakat adalah pemilik yang sah hasil kegiatan PNPM-MPD;
 2. Memperkuat kelembagaan BKAD/K dengan adanya Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga BKAD/K yang disahkan melalui hasil keputusan Forum MAD/K sebagai pengambilan keputusan tertinggi dalam kaitan dengan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPD;
 3. Memperkuat kelembagaan UPK sebagai lembaga pelaksana mandat Forum MAD/K melalui BKAD/K dengan membuat Standar Operasional Prosedur untuk melakukan pengelolaan dana bergulir, pengelolaan dana program;
 4. Memperkuat status hukum BKAD/K dan kelembagaan yang dibentuk yakni UPK, Badan Pengawas Unit Pengelola Kegiatan (BPUPK), Tim Pendanaan (TP), Tim Penyehatan Pinjaman (TPP), Tim Verifikasi (TV) dan Kelompok, dalam melakukan kerjasama dengan pihak lain.

BAB IV
PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN
HASIL KEGIATAN PNPM MPD

Pasal 6

- (1) Hasil kegiatan PNPM-MPD adalah milik masyarakat bukan milik lembaga-lembaga ataupun milik desa/kelurahan.
- (2) Hasil kegiatan PNPM-MPD tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain.
- (3) Hasil kegiatan PNPM-MPD yang mempunyai pendapatan, maka pendapatan tersebut digunakan untuk kepentingan pelestarian, peningkatan kualitas, pengembangan usaha serta kegiatan sosial dan kelembagaan.

- (4) Mekanisme pelestarian dilakukan secara partisipatif, transparan dan akuntabilitas.

Pasal 7

- (1) Bupati selaku kepala daerah merupakan penanggung jawab dan pembina dalam perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPD di tingkat kabupaten.
- (2) Untuk membantu tugas Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk Tim Koordinasi.
- (3) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Inspektorat Daerah bertugas untuk melakukan pengawasan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPD.
- (5) Camat selaku kepala wilayah kecamatan merupakan penanggung jawab dan pembina dalam perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPD di tingkat kecamatan.
- (6) Kepala Desa/Kelurahan merupakan penanggung jawab dalam perlindungan hasil kegiatan PNPM-MPD di desa/kelurahan

BAB V

MEKANISME PERLINDUNGAN

Pasal 8

Mekanisme perlindungan hasil kegiatan PNPM-MPD diatur melalui tahapan sebagai berikut:

- a. Seluruh masyarakat lokasi PNPM-MPD disetiap desa/kelurahan membentuk Badan Kerja Sama yang personilnya terdiri dari 6 orang wakil desa/kelurahan pada MAD/K, penetapan personil BKD/K ditetapkan oleh Kepala Desa/Lurah yang disetujui oleh BPD/LPM.
- b. Pengurus BKAD/K hasil Forum MAD/K ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- c. BKAD/K membuat daftar seluruh hasil kegiatan PNPM-MPD termasuk jumlah dana bergulir untuk disahkan oleh Bupati sebagai aset yang dilindungi dan dilestarikan.
- d. BKAD/K melalui Forum MAD/K harus membuat ketentuan/ketetapan/keputusan/aturan yang berkaitan dengan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPD dan dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang disahkan dengan Akta Notaris.
- e. Pengurus UPK dan Badan Pengawas UPK yang diputuskan oleh MAD/K disahkan oleh Bupati.

- f. Pengurus lembaga lainnya yang dibentuk Forum MAD/K dilaporkan kepada Bupati.

BAB VI

MEKANISME PELESTARIAN

Pasal 9

Mekanisme pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPD diatur sebagai berikut:

- a. Pelestarian hasil kegiatan sarana/prasarana dilakukan oleh Tim Pemelihara masing-masing kegiatan dan pada tingkat desa dapat dibuat Peraturan Desa dan di tingkat kelurahan dibuat Keputusan Kelurahan untuk organisasi dan aturan pemeliharaan tanpa merubah status kepemilikan yaitu tetap dimiliki oleh masyarakat.
- b. Pelestarian dan pengembangan dana bergulir dilakukan oleh UPK sebagai pelaksana mandat BKAD/K melalui Forum MAD/K dan didukung oleh Tim verifikasi, Tim Pendanaan dan Tim Penyehatan Pinjaman yang dibentuk oleh BKAD/K melalui Forum MAD/K serta diawasi oleh Badan Pengawas UPK.

BAB VII

ASOSIASI BKAD/K DAN ASOSIASI UPK

Pasal 10

Untuk menjalin komunikasi, informasi dan kerjasama di tingkat kabupaten dibentuk Asosiasi BKAD/K sebagai jalur aspirasi pembangunan partisipatif masyarakat dan Asosiasi UPK sebagai wadah kerjasama dan komunikasi antar UPK dengan ketentuan dan kesepakatan diatur secara musyawarah.

BAB VIII

KETENTUAN KHUSUS PERLINDUNGAN DAN PELESTARIAN

DANA BERGULIR

Pasal 11

- (1) UPK merupakan satu-satunya lembaga yang mengelola dana bergulir PNPM-MPD yang dibentuk ditingkat kecamatan dan kepengurusannya dipilih melalui Forum MAD/K.
- (2) BKAD/K membuat Standar Operasional Prosedur tentang pengelolaan dana bergulir, pendampingan kelompok, penanganan pinjaman bermasalah dan lain-lain untuk pedoman perlindungan dan pelestarian dana bergulir milik masyarakat di wilayah kecamatan yang dibahas melalui Forum MAD/K.
- (3) Penyimpanan dana UPK dalam bentuk simpanan bank hanya boleh dilakukan di Bank Pemerintah dan/atau Bank Daerah.

- (4) Pengelolaan dana bergulir hanya untuk kepentingan kebutuhan pendanaan usaha masyarakat melalui pendanaan kelompok (bukan bersifat pendanaan langsung pada kegiatan individu) pada wilayah masing-masing kecamatan.
- (5) Seluruh aparat pemerintahan baik tingkat desa/kelurahan, kecamatan maupun kabupaten tidak diperbolehkan menerima (baik langsung ataupun tidak langsung) honor, insentif dalam bentuk apapun dan pendanaan apapun dari hasil pengelolaan dana bergulir.
- (6) Dalam upaya penambahan permodalan dana bergulir yang dikelola oleh UPK, dengan persetujuan BKAD/K dapat menerima bantuan, donasi, dan pinjaman dari pihak lain.
- (7) UPK tidak diperbolehkan mengelola simpanan dari masyarakat.
- (8) Biaya Operasional pengelolaan dana bergulir berasal dari jasa dan atau bagi hasil yang dikenakan pada pinjaman kepada kelompok.
- (9) Biaya Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (8) akan ditetapkan lebih lanjut dalam Petunjuk Teknis Operasional yang dikeluarkan oleh Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Bone Bolango.

BAB IX

PEMEKARAN WILAYAH KECAMATAN

Pasal 12

Jika terjadi pemekaran wilayah kecamatan, tetap dapat dilakukan forum musyawarah antar desa/kelurahan tanpa pembentukan forum baru dan jika dikehendaki pemisahan hasil kegiatan PNPM-MPD maka ketentuan pemisahan dilakukan oleh BKAD/K melalui Forum MAD kecamatan induk.

BAB X

PENGAWASAN

Pasal 13

Pengawasan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPD dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah atau lembaga yang ditunjuk yang ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI

PENDANAAN

Pasal 14

- (1) Sumber pendanaan pelaksanaan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPD yang dilakukan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (2) didanai dari Anggaran

Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tidak diperbolehkan membebani masyarakat atau lembaga yang ada di PNPM MPD baik secara langsung ataupun tidak langsung.

- (2) Alokasi pendanaan Tim Koordinasi dalam proses pelaksanaan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM-MPD ditentukan dan diatur oleh Bupati.

BAB XII
KETENTUAN LAIN

Pasal 15


Dalam upaya penanggulangan kemiskinan melalui penyelenggaraan perlindungan dan pelestarian hasil kegiatan PNPM MPD, pada setiap kecamatan berpedoman pada peraturan ini, serta mengacu pada ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARHKIS	
WAKIL BUPATI	: 
SEKDA	: 
ASISTEN I	: 
ASISTEN II	: 
KEPALA BADAN	: 
KABID EKONOMI MASY	: 

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 2 Januari 2015
BUPATI BONE BOLANGO.


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 2 Januari 2015
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. Hi. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19641106 199103 1 005